

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN

JI. H.M. Sarbini No 85 Bumirejo Kebumen

	Nomor SOP	000.8.3.3/ 5 /28/2024
The second second	Tanggal Pembuatan	1 Agustus 2024
The second second second	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	1 Agustus 2024
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen, HAR QNO WAHYUDI, ST, MT. Pembina Utama Muda – IV/c
	Nama SOP	Pengendalian Gratifikasi
	UM	KUALIFIKASI PELAKSANA

DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 31 Tahun 1999 tentagn Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73;
- Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122)
- 6. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen.

- 1. Mengetahui dan memahami
- aturan tentang peraturan perundang-undangan;
- Mampu mengoperasikan komputer;
- Memiliki kemampuan perencanaan;
- Memiliki kompetensi;

KETERKAITAN	PERALATAN PERLENGKAPAN
SOP Pelayanan Pengaduan Whistle Blowing System	1. Komputer dan
*	Kelengkapannya
	2. Jaringan Internet
	3. Printer
	4. ATK
PERINGATAN	PENCATATAN DAN
1 Molekulear -	PENDATAAN
 Melakukan penelaan dan menyampaikan laporan hasil penelaahan dan dokumentasi terkait atas laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Kabupaten Kebumen Menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan dan pemberian gratifikasi kepeada unit pengendalian Gratifikasi Kabupaten Kebumen Merahasiakan pelapor penerima gratifikasi kecuali atas perintah ketentuan peraturan perundang-undangan 	Laporan rekapitulasi gratifikasi

FLOWCHART PENGENDALIAN GRATIFIKASI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN

O1	4	ω	N	_	No	
Penetapan tindak lanjut terhadap laporan gratifikasi barang hasil gratifikasi	Meneruskan laporan Gratifikasi kepada direktorat gratifikasi KPK	Rekapitulasi laporan bulanan dan meneruskan ke KPK	Reviu dan Menyusun memo penerimaan gratifikasi	Penyampaian laporan penerimaan gratifikasi	KEGIATAN	
			,		Pelapor	
					UPG	
					KPK	
Penetapan status gratifikasi	Hasil Reviu pemeriksaan gratifikasi	Bukti Pendukung	Bukti Pendukung	Bukti Pendukung	Kelengkapan	
sejak tanggal ditetapkan	Paling lambat 7 hari kerja terhitung	sejak tanggal laporan gartifikasi diterima	Sebelum 14 hari kerja	90 Menit	Waktu	MC
		Laporan penerimaan gratifikasi bulanan	Penetapan status gratifikasi dan reviu penerimaan gratifikasi	Hasil Reviu telaah penerimaan gratifikasi	Output	MUTU BAKU
					Keterangan	

		б <u>Т</u>
	KEGIATAN	Hasil gratifikasi disimpan dan dikelola oleh UPG
	Pelapor	
	UPG	
	KPK	
	Kelengkapan	Surat penetapan pemanfaatan barang hasil gratifikasi
MU	Waktu	
MUTU BAKU	Output	Laporan pemanfaatan barang hasil gratifikasi
	Keterangan	

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen,

HARY ONO WAHYUDI, ST, MT.
Pembina Utama Muda
FEBUM 197401261999031004